



**SALINAN**

BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Mamuju adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.
6. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD RSUD Mamuju yang diangkat oleh Bupati Mamuju dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Mamuju.
7. Pola Tata Kelola BLUD RSUD Mamuju adalah peraturan internal BLUD RSUD Mamuju.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLU yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan.

13. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan.
14. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
15. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
16. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang.
17. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
18. Kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya adalah keadaan yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial (ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular) setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. pengadaan;
- b. pengangkatan;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. pemberhentian.

## BAB III PENGADAAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh pimpinan BLUD RSUD Mamuju kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD Mamuju setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (3) Dalam kondisi darurat bencana pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju diatur lebih lanjut oleh keputusan pimpinan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur komite dan unsur pengembangan sumber daya manusia pada BLUD RSUD Mamuju.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju;
  - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju;
  - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju;
  - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian atau seleksi pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju;
  - e. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju; dan
  - f. mengumumkan hasil seleksi.

#### Bagian Kedua Proses Pengadaan

#### Pasal 5

Pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dilaksanakan melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman pengadaan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berdasarkan kebutuhan pegawai yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. jenis pekerjaan;
  - b. sifat pekerjaan;
  - c. beban pekerjaan;
  - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
  - e. prinsip.
- (3) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan meliputi:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga lainnya.
- (5) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni tenaga perbekalan dan perlengkapan.
- (6) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sebagai dasar untuk pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju.

Paragraf 2  
Pengumuman Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengumuman pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diumumkan melalui papan pengumuman Rumah Sakit dan/atau website selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 8

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara menyampaikan langsung surat lamaran dan kelengkapan persyaratan kepada panitia pengadaan pegawai Non PNS di RSUD Mamuju.

Pasal 9

Surat lamaran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. surat lamaran yang dilengkapi dengan persyaratan ditujukan ke Pimpinan BLUD RSUD Mamuju;
- b. kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah lanjutan atas sampai dengan strata 1 (satu) atau sederajat, dikecualikan bagi jabatan tertentu (dokter spesialis/sub spesialis);
  - c. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - d. pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6;
  - e. foto copy kartu tanda penduduk;
  - f. memiliki surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat memasukan lamaran;
  - g. tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari BNN;
  - h. foto copy kartu pencari kerja yang dilegalisir;
  - i. menandatangani fakta integritas;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan dokter;
  - k. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
  - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju meliputi:

- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi tes kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi tes kompetensi bidang.
- (2) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju kepada Pemimpin.
  - (3) Hasil pelaksanaan tes diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaporkan kepada Bupati.
  - (4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin untuk diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi BLUD RSUD.

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) Pelamar calon pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara republik indonesia;
  - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai yang dipersyaratkan;
  - d. memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat memasukan lamaran (untuk tenaga kesehatan);
  - e. tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba;
  - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
  - i. tidak sedang terkait masalah hukum.
- (2) Pelamar calon pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dengan melampirkan:
  - a. pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - d. foto copy Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan);

- e. foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir; .
- f. foto copy kartu pencari kerja yang dilegalisir; dan
- g. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi:

- a. yang telah mengabdikan sejak tahun 2005 dan masih aktif pada RSUD Mamuju;
- b. dokter spesialis; dan
- c. dokter sub spesialis.

### BAB IV PENGANGKATAN

#### Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Mamuju untuk mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (3) Calon Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju.
- (4) Calon Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa orientasi selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju oleh Pemimpin BLUD RSUD Mamuju dan diberikan gaji serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BLUD RSUD Mamuju.
- (5) Pengangkatan pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (6) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD Mamuju pada RSUD yang bersangkutan.

- (7) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju juga menandatangani pakta integritas.
- (8) Apabila Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan mengajukan pengunduran diri secara tertulis. .
- (9) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila :
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD Mamuju;
  - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
  - c. menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian atasan langsung.

#### Pasal 14

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tidak melampaui batas usia 50 tahun;
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian prestasi kerja yang sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja paling rendah bernilai baik.

#### Pasal 15

Dalam hal terdapat tugas atau pekerjaan dokter spesialis dan dokter sub spesialis dan/atau memerlukan seorang ahli dalam satu bidang tertentu, Pemimpin BLUD RSUD Mamuju dapat langsung mengadakan perjanjian kerja untuk melaksanakan dan/atau mengemban tugas.

### BAB V

#### KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 16

Kedudukan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju merupakan bagian dari Pegawai BLUD RSUD Mamuju.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 17

Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Mamuju dan peraturan lainnya; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi.

## Bagian Ketiga Hak

### Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju mendapat gaji yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Mamuju.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dapat diberikan penghasilan lain berupa jasa layanan.
- (3) Pembayaran gaji dan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD RSUD Mamuju.

### Pasal 19

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang ditugaskan keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju.

### Pasal 20

- (1) Setiap pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin;
  - c. cuti ibadah keagamaan; dan
  - d. cuti dengan alasan tertentu.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

#### Pasal 21

Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju berhak atas perlindungan berupa:

- a. jaminan kesehatan; dan
- b. jaminan kecelakaan kerja.

#### Bagian Keempat Larangan

#### Pasal 22

Setiap pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Non PNS BLUD RSUD Mamuju;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Non PNS BLUD RSUD Mamuju lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Non PNS BLUD RSUD Mamuju dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Bagian Kelima Penghargaan

##### Pasal 23

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Mamuju.

#### BAB VI PENGEMBANGAN

##### Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju, Pimpinan BLUD RSUD Mamuju dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, non formal dan pelatihan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD RSUD Mamuju.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dilakukan sesuai ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN

### Pasal 26

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD Mamuju berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Pemimpin BLUD RSUD Mamuju minimal 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (3) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju pada BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
  - a. tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil 2 (dua) kali
  - b. secara layak tetap tidak masuk kerja, dianggap mengundurkan diri.
  - c. formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai PNS;
  - d. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dikecualikan bagi tenaga Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang mempunyai tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/ subspesialis) dan seorang ahli dalam satu bidang tertentu dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan BLUD RSUD Mamuju; dan
  - f. Status BLUD RSUD Mamuju dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 17;
  - b. melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22;
  - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
  - d. melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama antara Pemimpin BLUD RSUD Mamuju dan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju.
- (5) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Mamuju.

#### Pasal 27

Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas atau jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka terhadap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai Non PNS BLUD RSUD Mamuju sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Pembiayaan dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD Mamuju.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pemimpin.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004